



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3.- 164 -2025

TENTANG

PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

y

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEDUA : Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan besaran Nilai Jual Objek Pajak yaitu :
- a. besaran ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan minimal sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - b. Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pengenaan sebesar 50% (lima puluh persen), apabila nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibawah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dijadikan ketetapan minimal sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - c. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pengenaan sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  - d. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pengenaan sebesar 40% (empat puluh persen);
  - e. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pengenaan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - f. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pengenaan sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - g. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pengenaan sebesar 20% (dua puluh persen), dan;
  - h. Untuk wajib pajak badan pengenaan sebesar 100% (seratus persen).

Y

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto; dan
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto.